

Nomor : 076/K.Bawaslu-Prov. KI-09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 16 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Bakal Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bontang**

di -

Bontang

I. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Giubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Noalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

14. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Perihal Pengawasan, Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon;

15. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2269/IX/RES.1.24./2020 tertanggal 14 September 2020.

II. Dalam rangka Tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2020, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bontang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bontang:
 - a. Agar tidak melakukan arak-arakan dengan melibatkan massa pendukung, anak-anak dan pihak yang dilarang lainnya menurut aturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Agar dalam menghadiri kegiatan tahapan penetapan dan pengundian nomor urut, para pengikut yang turut serta sesuai dengan jumlah personil dan membawa ID Card yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
2. Agar selalu berkoordinasi dengan Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bontang, ketika akan melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang serta tetap menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam kegiatan tersebut; dan
3. Agar setiap aktifitas di sekretariat Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bontang untuk selalu menerapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Ketua,
Nasrullah, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kapolres Bontang di Bontang;
3. Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bontang di Bontang;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon di Bontang;
5. Arsip.